



## UPTD Puskesmas Curahnongko

Jl. Bandalit No. 19 68173 081359189032

<https://puskesmascurahngko.com>

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Curahnongko

# Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB

No. SK : 440/SK/002.46/311.21/2023

## Persyaratan

1. Rekam Medis Pasien
2. Membawa identitas diri berupa KTP dan KK
3. Buku KIA (bagi ibu hamil)
4. Kartu Jaminan Kesehatan / BPJS bila memiliki
5. Menandatangani informed consent bila ada
6. Fotokopi KK 5 lembar bagi yang tidak memiliki BPJS atau BPJS tidak aktif

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# UPTD Puskesmas Curahnongko

Jl. Bandalit No. 19 68173 081359189032

<https://puskesmascurahngko.com>

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Curahnongko



## Waktu Penyelesaian

0

1. Ibu hamil : 60 menit
2. Catin : 30 menit
3. Akseptor Suntik Baru : 15 menit
4. Akseptor Suntik Lama : 10 menit
5. Akseptor IUD & IMPLANT : 25 menit

## Biaya / Tarif



## UPTD Puskesmas Curahnongko

Jl. Bandalit No. 19 68173 081359189032

<https://puskesmascurahongko.com>

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Curahnongko

Tidak dipungut biaya

### 1. Pasien Umum

a. Dalam Wilayah: Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember

b. Luar Wilayah : Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

2. Pasien JKN/BPJS : PERPRES RI No. 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

3. Pasien SPM : Perbup Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Ibu (Ibu hamil dan ibu nifas), Pelayanan calon pengantin, Pelayanan Kontrasepsi baru dan lama, KIE KESPRO

## Pengaduan Layanan



## UPTD Puskesmas Curahnongko

Jl. Bandalit No. 19 68173 081359189032

<https://puskesmascurahongko.com>

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Curahnongko

I. Secara Langsung : Tatap muka dengan petugas

II. Secara Tidak Langsung :

1. Link : <https://puskesmascurahongko.com/complaints>

2. Secara Tertulis : Kotak Saran di Layanan

3. Sosial Media

a. SMS/WA : 081359189032

b. Telepon : (0336) 8863020

c. Facebook : pkm curahnongko

d. Instagram : pkmcurahongko

e. Youtube : PUSKESMAS CURAHNONGKO OFFICIAL

f. Tiktok : @puskesmas.curahnongko

g. Email : pkmcurahongko13@gmail.com